



BUPATI MAMUJU UTARA

**PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA
NOMOR: 024 TAHUN 2012**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA NOMOR 40 TAHUN
2009 TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MAMUJU UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU UTARA,

- Menimbang:**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 17 Tahun 2010, perlu menetapkan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Utara ;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 40 Tahun 2009 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Utara dipandang perlu untuk dirubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Utara.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 32 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Kepangkatan, Perpindahan dan Pemberhentian PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA NOMOR 40 TAHUN 2009 TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAMUJU UTARA**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2009 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Utara ketentuan sebagaimana berikut :

- a. BAB I Pasal 1 tidak diubah
- b. BAB III Pasal 3 tidak diubah
- c. BAB IV Pasal 4 tidak diubah
- d. BAB V Pasal 5 tidak diubah
- e. BAB VI Pasal 6 tidak diubah
- f. BAB VII Pasal 7 dan 8 tidak diubah
- g. BAB VIII Pasal 9, 10 dan 11 tidak diubah

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2009 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Utara diubah ketentuan dalam Pasal 2 diubah sehingga keseluruhan berbunyi :

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- 1). Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Utara yang terdiri sebagai berikut:
 1. UPTD Kesehatan Funju Kecamatan Dapurang;
 2. UPTD Kesehatan Bulumario Kecamatan Sarudu;
 3. UPTD Kesehatan Duripoku Kecamatan Duripoku;
 4. UPTD Kesehatan Sarudu Kecamatan Sarudu;
 5. UPTD Kesehatan Bambaloka Kecamatan Baras;
 6. UPTD Kesehatan Parabu Kecamatan Lariang;
 7. UPTD Kesehatan Lilimori Kecamatan Bulutaba;
 8. UPTD Kesehatan Tikke Kecamatan Tikke Raya;
 9. UPTD Kesehatan Pedongga Kecamatan Pedongga;
 10. UPTD Kesehatan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu;
 11. UPTD Kesehatan Martajaya Kecamatan Pasangkayu;
 12. UPTD Kesehatan Randomayang Kecamatan Bambalamotu;
 13. UPTD Kesehatan Bambaira Kecamatan Bambaira;
 14. UPTD Kesehatan Sarjo Kecamatan Sarjo.
- 2). Bagan susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB VIII
PENUTUP**


Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Berita Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Ditetapkan di : Pasangkayu,
pada tanggal : 10 Februari 2012

BUPATI MAMUJU UTARA,



H. AGUS AMBO DJIWA



BAB VIII
PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Berita Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Ditetapkan di :Pasangkayu
pada tanggal : 10 FEBRUARI 2012


BUPATI MAMUJU UTARA,

TTD

H. AGUS AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu
Pada Tanggal: 13 FEBRUARI 2012

SEKRETARIS DAERAH,



Drs. H. M. NATSIR, MM





BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2012 NOMOR...

Lampiran : Peraturan Bupati Mamuju Utara
 Nomor : 024 TAHUN 2012
 Tanggal : 10 Februari 2012
 Tentang : Perubahan Atas Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 40 Tahun 2009
 Tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Kesehatan
 Kabupaten Mamuju Utara.


KEPALA UPTD

SUB BAGIAN TATA USAHA

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL							

SEKERTARIS DAERAH KAB. MAMUJU UTARA	
ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI UMUM	
KABAG HUKUM DAN HAK	
KASUBAG	

BUPATI MAMUJU UTARA,


 H. AGUS AMBO DJIWA